



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memperoleh Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi serta untuk mewujudkan suatu proses pergantian Direksi secara baik, diperlukan suatu mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Kabupaten Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasuruan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
6. Direksi adalah Pimpinan PDAM.

7. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah tes pengujian dalam rangka memilih calon terbaik untuk menduduki jabatan sebagai Direksi PDAM, dengan cara pengujian tertentu dan menggunakan tolok ukur yang jelas serta sistem pengujian yang baku, transparan dan professional.
8. Calon Direksi adalah nama-nama yang mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
9. Daftar Calon adalah daftar yang berisikan nama-nama calon Direksi yang mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
10. Calon Terbaik adalah Calon Direksi yang memenuhi syarat dengan kriteria nilai paling rendah “Memenuhi Syarat” (MS) berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan paling banyak 3 (tiga) orang berdasarkan nilai tertinggi.
11. Calon Terpilih adalah salah satu Calon Terbaik yang dipilih oleh Bupati untuk ditetapkan menjadi Direksi.
12. Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah adalah tenaga ahli atau badan hukum/Lembaga Pemerintah dan/atau perorangan termasuk psikolog yang independen, mempunyai reputasi baik dan memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian (*assessment*)/Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap calon Direksi PDAM.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan menciptakan suatu sistem yang dapat dipertanggungjawabkan guna memperoleh Direksi yang professional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengelolaan PDAM, serta guna mewujudkan suatu proses pergantian Direksi secara baik.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 3

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

BAB IV
PELAKSANA SELEKSI

Pasal 4

- (1) Pelaksana seleksi Direksi dilaksanakan oleh Tim Penguji yang berasal dari unsur Dewan Pengawas dan Pejabat Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati atas usulan Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi yang definitif.
- (2) Struktur Tim Penguji sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua merangkap anggota;
 - c. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - d. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - e. Anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Teknis yang keanggotaannya terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah dan Unsur PDAM.
- (4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang rekrutmen Direksi.

Pasal 5

- (1) Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan Calon Direksi;
 - b. menetapkan kriteria Calon Direksi;
 - c. melakukan penilaian kompetensi terhadap Calon Direksi secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah yang ditunjuk;
 - d. menerbitkan surat pemberitahuan/penetapan hasil uji administrasi maupun Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - e. melaporkan hasil penilaian kepada Bupati.
- (2) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. mengumumkan pendaftaran Calon Direksi melalui media massa berskala Nasional dan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
 - b. menerima berkas permohonan/lamaran pendaftaran Calon Direksi;
 - c. menyeleksi administrasi berkas permohonan/lamaran pendaftaran Calon Direksi;
 - d. menyiapkan penyelenggaraan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi;
 - e. menyiapkan berkas kerjasama dengan Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah yang ditunjuk;
 - f. melaksanakan persiapan, peresmian/pelantikan Calon terpilih; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Penguji.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan Formal Calon Direksi, yaitu :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Warga Negara Indonesia;
 - d. batas usia Calon Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - e. batas usia Calon Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. lulus Pendidikan minimal Sarjana (S1);
 - g. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - h. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - i. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - l. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - m. menyampaikan atau memaparkan visi dan misi PDAM dihadapan Kepala Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persyaratan Formal Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berkas permohonan/lamaran yang disampaikan kepada Bupati melalui Tim Penguji yang terdiri atas :
- a. Fotocopy ijazah terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Fotocopy surat tanda lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pas photo terbaru sesuai kebutuhan;
 - d. Fotocopy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau sebutan lain yang masih berlaku;
 - f. Fotocopy bukti pengalaman kerja dari instansi yang berwenang/perusahaan yang terkait;
 - g. Surat Keterangan sehat dari dokter instansi pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- i. Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) yang berisi riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan pengalaman lainnya yang relevan;
 - j. Surat Pernyataan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau garis kesamping termasuk menantu dan ipar bermaterai cukup;
 - k. Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu bermaterai cukup; dan
 - l. Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, Pegawai/Direksi BUMN/BUMD dan pegawai swasta bermaterai cukup; dan
 - m. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri/pensiun dini sebagai Pegawai/Pejabat PDAM setelah diangkat/ditetapkan menjadi Direksi PDAM terpilih.
- (3) Persyaratan materiil Calon Direksi, yaitu :
- a. Kompetensi teknis/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki :
 - 1. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha PDAM yang bersangkutan;
 - 2. Kemampuan memimpin dan bekerja sama;
 - 3. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
 - 4. Pengalaman dalam pengelolaan PDAM/Perusahaan/Lembaga;
 - 5. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan PDAM.
- (4) Persyaratan lain Calon Direksi, yaitu :
- a. bukan pengurus partai politik, dan/atau calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif;
 - b. bukan calon Bupati/Wakil Bupati dan/atau Bupati/Wakil Bupati;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga Pemerintah atau swasta, Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PDAM atau Perusahaan lain, kecuali bersedia mengundurkan dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direksi;
 - d. tidak pernah menjabat sebagai Direksi PDAM selama 2 (dua) periode;
 - e. bukan sebagai anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - f. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi).
- (5) Ketentuan Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam Surat Pernyataan Calon yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua Tata Cara Penjaringan Calon

Pasal 7

Setelah calon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dinyatakan memenuhi syarat wajib melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai Direksi.

Bagian Ketiga
Proses Uji Kelayakan dan Kepatutan

Pasal 8

- (1) Uji Kelayakan dan Kepatutan dilakukan oleh Tim Penguji dan/atau Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah.
- (2) Calon Direksi yang mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Penguji dan/atau Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Formulasi Penilaian

Pasal 9

- (1) Penilaian pertama terhadap Calon Direksi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain.
- (2) Dalam hal data dan/atau informasi untuk membuktikan pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain tidak diperoleh oleh Tim Penguji dan/atau Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah, maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari Calon Direksi yang bersangkutan.
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan yang dibuat terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Direksi.
- (4) Dalam hal satu atau lebih dari persyaratan formal dan/atau persyaratan lain tidak terpenuhi, maka Calon Direksi yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap persyaratan materiil dilakukan terhadap Calon Direksi setelah dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain.
- (2) Penilaian syarat materiil terhadap Calon Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan sebagai berikut :
 - a. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 30% dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 2. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 3. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 4. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik) diberikan.

- b. Kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 30% dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. Pengetahuan di bidang PDAM
 - 2. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
 - 3. Pengalaman dalam pengelolaan PDAM/Perusahaan/Lembaga;
 - 4. Kemampuan memimpin dan bekerja sama;
 - 5. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan inovasi terhadap kebijakan strategis dalam rangka pengembangan PDAM;
 - c. Psikologis diberikan bobot penilaian sebesar 40%.
- (3) Penilaian terhadap persyaratan integritas dan moral diberikan dengan perhitungan bahwa apabila yang bersangkutan terlibat dengan tindakan-tindakan dimaksud, maka nilai yang diberikan semakin kecil sesuai dengan tingkat keterlibatan yang bersangkutan.
 - (4) Penilaian terhadap persyaratan kompetensi teknis/keahlian dan psikologis diberikan dengan perhitungan bahwa apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat dimaksud, maka nilai yang diberikan semakin besar sesuai dengan tingkat pemenuhan persyaratan.
 - (5) Nilai akhir merupakan penjumlahan dari nilai persyaratan integritas dan moral, kompetensi teknis/keahlian dan psikologis dengan memperhatikan bobot masing-masing.
 - (6) Rekomendasi hasil akhir Uji Kelayakan dan Kepatutan diklarifikasi sebagai berikut:
 - a. "Sangat Memenuhi Syarat" (SMS) untuk nilai > 80;
 - b. "Memenuhi Syarat" (MS) untuk nilai 70 - < 80;
 - c. "Kurang Memenuhi Syarat" (KMS) untuk nilai 55 - < 70; dan
 - d. "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS) untuk nilai < 55.

Bagian Kelima

Proses Pemaparan Visi dan Misi serta Wawancara di Hadapan Bupati/Tim Penguji

Pasal 11

- (1) Masing-masing Daftar Calon Direksi wajib menyampaikan atau memaparkan visi dan misi PDAM dihadapan Bupati/Tim Penguji.
- (2) Masing-masing Daftar Calon Direksi wajib mengikuti proses wawancara yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.
- (3) Proses dan penilaian pemaparan visi misi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Tim Penguji.

Bagian Keenam

Proses Pemaparan Visi dan Misi di Hadapan DPRD

Pasal 12

- (1) Bupati mengusulkan maksimal 3 (tiga) Calon Terbaik kepada DPRD.
- (2) Masing-masing Calon Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan atau memaparkan visi dan misi PDAM dihadapan anggota DPRD atau alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan oleh Ketua DPRD.

- (3) Dalam proses pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghadirkan Stakeholder dibidang tata kelolah air minum dan/atau ketrwakilan masyarakat pelanggan PDAM.
- (4) DPRD memberikan rekomendasi kepada Bupati atas hasil penyampaian atau pemaparan visi dan misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Batas waktu penyampaian pelaksanaan visi dan misi serta hasil rekomendasi DPRD kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pengajuan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPRD belum memberikan rekomendasi kepada Bupati, maka Bupati melaksanakan tahapan selanjutnya.
- (7) Hasil rekomendasi visi dan misi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan Calon Direksi terpilih.

Bagian Ketujuh
Proses Penetapan

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan evaluasi akhir atas Calon Terbaik hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan yang disampaikan oleh Tim Penguji guna menetapkan 1 (satu) Calon Terpilih untuk jabatan Direksi.
- (2) Bupati dapat menolak atau membatalkan Calon Terbaik yang di ajukan oleh Tim Penguji.

Pasal 14

- (1) Calon Terpilih menandatangani Kontrak Manajemen dengan Bupati, sebelum ditetapkan menjadi Direksi.
- (2) Calon Terpilih menandatangani surat pernyataan/pakta integritas yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik.
- (3) Surat Pernyataan/Pakta Integritas sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Proses Pelantikan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pelantikan Direksi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak dapat melantik Direksi, Bupati memberi kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan pelantikan Direksi.
- (3) Bupati dapat pula memberi kuasa kepada Dewan Pengawas untuk melakukan pelantikan Direksi.
- (4) Semua dokumen yang berkaitan dengan proses pelantikan disimpan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangnya.

BAB VI
PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 16

Terhadap Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diusulkan untuk diangkat kembali dalam jabatan yang sama atas dasar penilaian kelayakan prestasi kerja yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direksi oleh Dewan Pengawas paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VII
TATA CARA PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Alasan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi yang bersangkutan, antara lain :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. adanya reorganisasi;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - g. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - h. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - i. terlibat dalam tindak pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Usulan Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Dewan pengawas melakukan evaluasi terhadap Direksi sebelum mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas menyampaikan usulan pemberhentian Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan :
 - a. Penjelasan mengenai alasan pemberhentian; dan
 - b. Konsep surat keputusan Bupati tentang pemberhentian.

- (4) Dalam proses penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dewan Pengawas berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau prosesnya menggunakan nota dinas.
- (5) Bupati melakukan evaluasi akhir terhadap usulan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 19

Pemberhentian Direksi sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Direksi yang bersangkutan secara tertulis oleh Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, g dan h, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengawas dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Dalam hal Direksi yang bersangkutan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah terpenuhi.
- (5) Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditanda tangani oleh Direksi yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (6) Apabila Direksi yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.

Pasal 21

Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas, Pembina BUMD dan/atau pejabat yang membidangi hukum.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 22

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. pegawai, jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. direksi/pegawai pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah.

BAB IX
PEGAWAI MENJADI DIREKSI

Pasal 23

- (1) Pegawai atau Pejabat PDAM yang diangkat menjadi Direksi Terpilih, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri/pensiun dini sebagai pegawai atau Pejabat PDAM, terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Direksi.
- (2) Pengunduran diri dan mekanisme Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi karyawan yang diangkat menjadi Direksi sementara.

BAB X
PENGANGGARAN

Pasal 24

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Beban Anggaran PDAM yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disetujui Bupati.

BAB XI
LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Proses dan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Bupati dalam rangka pembinaan dan pengawasan PDAM.
- (2) Tim Penguji dan/atau Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah dilarang membocorkan hasil Uji kelayakan dan Kepatutan.
- (3) Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan hanya dapat diberikan atas persetujuan Bupati apabila diminta oleh instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Februari 2018
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 7

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan bakal calon Direksi PDAM Kabupaten Pasuruan, dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Saya bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
2. Saya bukan calon Bupati/Wakil Bupati dan/atau Bupati/Wakil Bupati;
3. Saya tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga Pemerintah atau swasta, Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PDAM atau Perusahaan lain;
4. Saya tidak pernah menjabat sebagai Direksi PDAM selama 2 (dua) periode;
5. Saya bukan sebagai anggota tim pelaksana seleksi Direksi PDAM;
6. Saya memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugas;
7. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi).

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan,
Calon Direksi PDAM Kabupaten Pasuruan

Nama

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

PAKTA INTEGRITAS
Direksi PDAM Kabupaten Pasuruan

Dalam rangka pengangkatan saya sebagai Direksi PDAM Kabupaten Pasuruan saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan, mengupayakan capaian kinerja perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh hati-hati, berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan, secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, menjauhi segala bentuk benturan kepentingan, serta mentaati semua ketentuan perundangan yang berlaku;
2. Sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Direksi PDAM Kabupaten Pasuruan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan, serta kontrak manajemen yang telah saya tanda tangani;
3. Selama menjabat sebagai Direksi, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, maupun golongan tertentu;
4. Apabila berdasarkan penilaian, saya tidak mentaati pakta integritas ini, saya bersedia diberhentikan sebagai Direksi dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Pasuruan,
Direksi PDAM Kabupaten Pasuruan

Nama

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF